

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Umumnya Desa merupakan wilayah kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa yang hampir semuanya saling mengenal dan memiliki kegiatan usaha agraris atau pertanian (Landis,1948).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sebuah kelompok masyarakat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa yang memiliki otonomi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat yang yang dihormati menurut hukum dan aturan yang berlaku. Sehingga desa bukanlah lagi objek bagi pembangunan melainkan subjek pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kemakmuran masyarakat.

2.2 Kewenangan Desa

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun kewenangan yang dimiliki desa, yaitu:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan hak waris yang hidup, dan merupakan prakarsa desa atau masyarakat desa untuk berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga dijabarkan mengenai hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa dimana desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa juga berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang mandiri melalui perencanaan pembangunan desa yang baik dan peningkatan partisipasi masyarakat desa sehingga desa nantinya dapat menjadi tumpuan pemerintah dalam gerak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai tujuan pembentukan desa yaitu meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan juga mengembangkan

potensi desa melalui partisipasi masyarakat sehingga memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

2.3 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki wewenang untuk:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi wewenang tersebut, maka Kepala Desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh warga desa melalui musyawarah dengan Camat atas nama bupati/walikota. Badan desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis, yang terakhir bertanggung jawab kepada kepala desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa juga dibantu oleh dewan desa untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang bersifat strategis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. untuk mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa,

Begitupun tiap anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Seperti dapat dilihat dari uraian di atas, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab ini disampaikan kepada bupati atau melalui kepala desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dengan dibantu oleh kader desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sehingga menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Keuangan Desa

Pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa mendefinisikan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinyatakan dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban desa yang dimaksud adalah segala pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Transparan**

Transparan mengacu kepada prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk menerima informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Akuntabel**

Akuntabel adalah perwujudan tanggung jawab pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Partisipatif**

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang menjadi landasannya.

Berdasarkan uraian mengenai asas pengelolaan keuangan desa dan realita yang

terjadi saat ini, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara swakelola dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga tujuan pembangunan desa tercapai dan pembangunan desa memberi dampak sebesar-besarnya kepada masyarakat desa.

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan Dana Desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang kewenangannya dipegang oleh kepala Desa atau sebutan nama lain yang berwenang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Desa secara menyeluruh.

Tahap-tahap dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Proses perencanaan diawali dengan penyusunan rancangan APBDes oleh sekretaris desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Rancangan APBDes tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan oleh sekretaris kepada kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

Rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi rancangan tersebut ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa (dapat melalui camat) paling lama 20 hari sejak diterima rancangan tersebut, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dalam rangka perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Selanjutnya pemerintah Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;

- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa ini menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Kaur dan Kasi bertugas Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan (paling lama 3 hari). Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.

Selanjutnya, rancangan DPA diverifikasi oleh Sekretaris Desa paling lama 15 hari lalu diserahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa paling lama 15 hari kerja sejak diserahkan oleh Kaur dan Kasi. Rancangan DPA kemudian disetujui Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa. Setiap pendapatan dan pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum setiap akhir bulan lalu dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk di verifikasi, dievaluasi, dan dianalisis. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

a. buku pembantu bank

buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

b. buku pembantu pajak

buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. buku pembantu panjar

merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Setiap pengeluaran atas beban APBDes harus dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

4. Pelaporan

Penyusunan laporan realisasi kegiatan dan anggaran yang dilakukan Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan tersebut berisi laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Laporan pelaksanaan APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

2.5 Indeks desa Membangun

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia, dan pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, Amanah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan target berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 dan meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000. Dalam mengukur hasil pembangunan desa untuk mencapai target tersebut, beberapa Indikator dapat digunakan salah satunya Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa merupakan indeks komposit yang terbentuk dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pasal 74 UU Desa menyebutkan 4 aspek yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 78 UU Desa).

Komponen Indeks Desa Membangun meliputi 3 sub indeks dengan 54 indikator, dimana Indeks Ketahanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan, modal sosial, pemukiman) memiliki 38 indikator, Indeks Ketahanan Ekonomi memiliki 12 indikator, dan Indeks Ketahanan Lingkungan memiliki 4 indikator. Adapun indikator-indikator yang menjadi pengukuran untuk Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator-Indikator Indeks Desa Membangun

Indeks Ketahanan Sosial	Modal Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki solidaritas sosial <ul style="list-style-type: none"> 1. kebiasaan gotong-royong di Desa 2. keberadaan ruang publik terbuka yang tidak berbayar 3. ketersediaan fasilitas Olahraga 4. terdapat kelompok Kegiatan Olahraga b. memiliki toleransi <ul style="list-style-type: none"> 1. warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis 2. warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda 3. terdapat keragaman agama di desa c. rasa aman penduduk <ul style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan pemeliharaan poskamling 2. partisipasi warga dalam siskamling 3. tingkat kriminalitas yang terjadi di desa 4. upaya penyelesaian konflik di desa d. kesejahteraan sosial <ul style="list-style-type: none"> 1. terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa 2. terdapat penyandang kesejahteraan sosial 3. terdapat penduduk yang bunuh diri Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1. waktu tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit 2. tersedia tenaga kesehatan bidan 3. tersedia tenaga Kesehatan dokter 4. tersedia tenaga Kesehatan lain
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. keberdayaan masyarakat untuk Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1. akses ke poskesdes, polindes dan posyandu 2. tingkat aktivitas posyandu 3. jaminan Kesehatan (tingkat kepesertaan BPJS) <p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akses ke Pendidikan dasar dan menengah <ul style="list-style-type: none"> 1. akses ke Pendidikan dasar SD/MI < 3 kilometer 2. akses ke SMP/MTS < 6 kilometer b. akses ke Pendidikan non formal <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pemberantasan buta aksara 2. kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Paket ABC 4. akses ke pusat ketrampilan/kursus c. akses ke pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa <p>Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akses ke air bersih dan air minum layak <ul style="list-style-type: none"> 1. mayoritas penduduk memiliki sumber air minum yang layak 2. akses penduduk memiliki air untuk mandi dan mencuci b. akses ke sanitasi <ul style="list-style-type: none"> 1. mayoritas penduduk memiliki jamban 2. terdapat tempat pembuangan sampah c. akses ke listrik <ul style="list-style-type: none"> 1. jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik d. akses ke informasi dan komunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1. penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal kuat 2. terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing 3. terdapat akses internet
Indeks Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. keragaman produksi masyarakat desa <ul style="list-style-type: none"> 1. terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi masyarakat b. tersedia pusat pelayanan perdagangan <ul style="list-style-type: none"> 1. akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen, dan semi permanen) 2. terdapat sektor perdagangan di pemukiman (warung dan minimarket) 3. terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel, penginapan c. akses distribusi /logistik

	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat kantor pos dan jasa logistik <p>d. akses ke Lembaga Keuangan dan Perkereditan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedia Lembaga keuangan perbankan umum (pemerintah atau swasta) 2. tersedia Bank Perkereditan Rakyat (BPR) 3. akses penduduk ke kredit <p>e. Lembaga Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedia koperasi <p>f. Keterbukaan Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat moda transportasi umum 2. Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih 3. Kualitas jalan desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah)
Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi	<p>a. Kualitas lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada atau tidaknya pencemaran air, tanah dan udara 2. Terdapat sungai yang terkena limbah <p>b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian bencana alam 2. Upaya atau Tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)

Melalui Indeks Desa Membangun, kemajuan dan kemandirian desa dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Desa Mandiri (atau bisa disebut desa Sembada), memiliki indeks lebih besar dari 0,8155
- b. Desa Maju (atau bisa disebut desa pra-Sembada), memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072
- c. Desa Berkembang (atau bisa disebut desa Madya), memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989
- d. Desa Tertinggal (atau bisa disebut desa pra-Madya), memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907
- e. Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai desa Pratama). Kurang dan lebih kecil dari 0,4907

IDM dapat menjadi salah satu masukan (fokus) dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan strategis dan Isu-isu kunci yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, salah satunya adalah melalui perumusan RKP Desa untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

2.6 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014).

2.7 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indeks Desa Membangun

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (Kemenkeu,2021). Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, sesuai kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa dan tipologi desa.

Mempertimbangkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa (IDM), Kalurahan Kaligintung sebagai desa berkembang dapat memprioritaskan kegiatan pembangunan pada

pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi dan pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat difokuskan untuk penguatan BUMDesa, penguatan usaha ekonomi, peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja.

2.8 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada *principal* yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pemerintahan sebagai organisasi sektor publik, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan.

Ada dua jenis akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018), yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal, yang merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas pengelolaan dana dalam hal ini kepada Bupati, dan (2) akuntabilitas horizontal, yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Persyaratan akuntabilitas publik mengharuskan desa untuk lebih menekankan akuntabilitas horizontal daripada hanya akuntabilitas vertikal. Kebutuhan yang muncul adalah kebutuhan untuk menghasilkan laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2018) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Tugas kejujuran berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan tugas hukum terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diperlukan untuk menggunakan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan kecukupan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses kini tercermin dalam penyediaan layanan publik yang cepat, tanggap, dan murah.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program melibatkan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah program alternatif yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah dipertimbangkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan pemerintah terhadap masyarakat luas

Melalui artian akuntabilitas ini pemerintah harus transparan dalam menyusun sistem pertanggungjawabannya dan membuat informasi tentang pengelolaan keuangan desa tersedia secara luas sehingga dapat dengan mudah diakses, dipahami dan dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas. Akuntabilitas publik adalah suatu keharusan karena dalam masyarakat demokratis ini, peran masyarakat sangat penting, seperti mengawasi jalannya pemerintahan (Bastian, 2010).

Selain itu, dalam akuntabilitas juga terkandung prinsip partisipasi (Hasniati, 2016) dimana partisipasi merupakan hak yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, pemantauan dan perlindungan lingkungan. Masyarakat bukan hanya penerima fasilitas dan manfaat tetapi juga subjek pembangunan berkelanjutan (Dewi *et al.*, 2013). Wazir (1999) membagi partisipasi berdasarkan karakteristik ke dalam tujuh jenis,

yaitu:

1. Partisipasi Pasif/Manipulatif. Masyarakat berpartisipasi dengan diberitahukan apa yang terjadi atau telah terjadi; manajemen atau pelaksana membuat pengumuman sepihak tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi dengan Memberi Informasi. Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan penelitian seperti kuesioner; masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses penyelesaian; keakuratan hasil penelitian tidak didiskusikan dengan masyarakat.
3. Partisipasi melalui konsultasi. Masyarakat terlibat secara konsultatif; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan mereka, kemudian mendefinisikan masalah dan solusi, dengan mengubah tanggapan masyarakat; tidak ada kesempatan bagi pengambil keputusan bersama; profesional tidak berkewajiban untuk menyampaikan komentar publik (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi untuk insentif materiil. Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja untuk memperoleh makanan, upah, kompensasi, dll; masyarakat tidak berpartisipasi dalam percobaan atau proses pembelajaran; ketika imbalan yang ditawarkan/diterima habis, masyarakat tidak ada hubungannya dengan kegiatan lanjutan.
5. Partisipasi fungsional. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan terkait proyek; kelompok terbentuk (biasanya) setelah keputusan besar disepakati; awalnya kelompok masyarakat ini mengandalkan pihak luar (fasilitator, dll), namun lama kelamaan mereka mampu menjadi mandiri.
6. Partisipasi interaktif. Partisipasi masyarakat mengarah pada analisis bersama kegiatan perencanaan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan

lembaga yang ada; partisipasi tersebut sering melibatkan pendekatan interdisipliner, mencari berbagai perspektif dalam proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis; kelompok masyarakat memiliki pendapat tentang pengendalian keputusan mereka, sehingga mereka memiliki kepentingan dalam semua kegiatan.

7. *Self Mobilization*. Masyarakat mengubah lembaga atau nilai yang dipegangnya melalui partisipasi aktif (tanpa pengaruh/tekanan dari luar); Masyarakat berhubungan dengan lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan; Masyarakat dapat mengontrol penggunaan sumber daya yang ada.

2.9 Hasil Penelitian Terdahulu

penelitian Astika & Subawa (2021) mengenai Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Desa Penatahan Kecamatan Penebel kabupaten Tanaban pada Tahun 2016-2019 yang menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan desa dengan peraturan undang-undangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh sehingga Desa Penatahan mengalami penurunan IDM dari Desa Maju menjadi Desa Berkembang. Selain itu, pemerintah desa berfokus pada pembangunan sarana prasarana desa yang meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial. Kurangnya anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat menyebabkan menurunnya Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Tambunan (2020) dalam penelitian berjudul Peran Dana Desa Dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitiannya mengungkapkan Peran Dana Desa sangat mempengaruhi peningkatan IDM, melihat banyaknya dimensi dan indikator yang mendukung IDM, dana desa tidak dapat

dianggarkan untuk semua kebutuhan yang ada sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa harus memilih yang mana prioritas. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara peneliti juga menemukan bahwa kapasitas masyarakat dan perangkat desa perlu mengikuti perkembangan teknologi serta masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian Astika & Subawa (2021) dan Tambunan (2020) juga ditemukan ditemukan oleh Yusran, dkk.(2020) dalam penelitian mereka mengenai Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bolli Kapanewon Ponre Kabupaten Bone. Yusran, dkk. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang relevan untuk meneliti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kondisi saat ini dan pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap 11 informan, observasi lapangan, dan studi Pustaka. Hasil dari observasi lapangan menemukan bahwa program-program yang ada berfokus pada pembangunan infrastruktur sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlalu diperhatikan. Dalam pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang *urgent* sehingga dapat disimpulkan implementasi dana desa masih kurang efektif untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa yang tepat sasaran, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan keterbukaan pemerintah dapat membantu desa dalam hal peningkatan infrastruktur desa, membangun otonomi desa, dan mengembangkan status desa. Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, mendorong kemandirian masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat dan kesejahteraan sehingga meningkatkan Indeks Desa Membangun dan mengurangi kemiskinan desa (Suratman, 2020)